



**PENETAPAN**

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Amir Bin Taddewa**, tempat dan tanggal lahir Bone, 21 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada No. 33 Rt. 31 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I;

**Agusmiah Binti Marolah**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 17 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada No. 33 Rt. 31 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan dengan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tar dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (**Amir bin Taddewa**) dan Pemohon II (**Agusmiah binti Marolah**) adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Juli 1993 di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah yaitu wali hakim dihadapan penghulu kampung bernama Iman Dg. Patanri Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Beddulahi usia 46 tahun agama Islam dan H. Jalang usia 50 tahun agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun kemudian Buku Nikah tersebut hilang, keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari berkas pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II di KUA tempat mereka menikah, namun berkas tersebut juga sudah tidak ada;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 anak bernama:
  - a. Satriani Amir binti Amir, lahir di Bone, 24 Agustus 1994;
  - b. Saskiani Pratiwi Amir binti Amir, lahir di Pinrang, 27 September 1999;
  - c. Sulaiman Amir bin Amir, lahir di Tarakan, 30 Maret 2006;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon Tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa berkas perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II telah hilang, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan administrasi haji;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Amir bin Taddewa**) dengan Pemohon II (**Agusmiah binti Marolah**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1993 di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone Provinsi Kalimantan Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Tarakan dengan surat pengumuman nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Trk pada tanggal 3 Juli 2020, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarakan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan yakni pada saat menikah, wali nikahnya adalah wali hakim, dan pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia lebih dulu, dan Pemohon II ada memiliki saudara kandung laki-laki namun pada saat menikah tersebut tidak bisa hadir;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tar



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6473012105720004 tanggal 30-05-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan, yang telah di-*nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6473015708740007 tanggal 30-04-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan, yang telah di-*nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6473010409080090 tanggal 05-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, yang telah di-*nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;

B.-----

Saksi:

**A. Halijah binti Dalle**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT. 15, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 1993 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan yang saksi ketahui karena hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikahnya maupun saksi nikahnya, namun maharnya seingat saksi berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan, setahu saksi diantara keduanya

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tar



tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I atau suami Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari kecamatan Ulaweng, namun saat ini hilang dan Pemohon sudah pernah menanyakan kepada KUA disana namun tidak ditemukan data Pemohon. Oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tarakan agar bisa mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

**B. Wahidah binti La Kute**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusa rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Yos Dudarso, RT 5, Kelurahan Karang ejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 1993 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan yang saksi ketahui karena hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan Pemohon II ada memiliki saudara kandung laki-laki namun tidak hadir pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya ada 2 (dua) orang yakni Bedullahi dan H. Jalang yang keduanya beragama Islam, telah baligh dan berakal, maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tar



Pemohon II adalah perawan, setahu saksi diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri

Pemohon I atau suami Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari kecamatan Ulaweng, namun saat ini hilang dan Pemohon sudah pernah menanyakan kepada KUA disana namun tidak ditemukan data Pemohon. Oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tarakan agar bisa mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dipersidangan;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1993 dinyatakan sah;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 11 Juli 1993 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.3**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, terbukti secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Tarakan, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai sebuah keluarga, meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga saling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Juli 1993 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah adalah wali hakim bernama Dg. Patanri, karena wali nasab Pemohon II yakni ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia lebih dulu, dan saudara kandung Pemohon II tidak hadir pada saat akad nikah, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Beddullahi dan H. Jalang dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas harus dinyatakan bahwa pernikahan para pemohon tersebut dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak berhak dan tidak pula berwenang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II karena tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II (wali nasab) oleh karenanya harus ditunjuk wali Hakim dari pejabat pemerintah yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wali Hakim, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, maka harus dinyatakan wali nikah Pemohon II tidak berhak dan tidak berwenang bertindak sebagai Wali nikah bagi Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil Syar'i sebagaimana berikut :

1. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali".

2. Kibat l'anatut Thalibin Juz III halaman 314, berbunyi :

له من لا ولي ن السلطا

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Sultan (Pejabat Pemerintah) sebagai wali (hakim) bagi perempuan yang tidak mempunyai wali nasab” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1993 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah fasid, sehingga patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mohamad Asngari sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I.**

Panitera,

**Drs. Mohamad Asngari**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp416.000,00</b>

( empat ratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)